

**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA
PERKAWINAN KURANG DARI 1 TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

VITA MAISAROH

NIM 19210120



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA
PERKAWINAN KURANG DARI 1 TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

VITA MAISAROH

NIM 19210120



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap
pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa
skripsi dengan judul:

PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA

PERKAWINAN KURANG DARI 1 TAHUN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2023

Penulis.



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
FAF E3AKX655721775

VITA MAISAROH
NIM 19210120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vita Maisaroh NIM: 19210120
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :

**PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN
KURANG DARI 1 TAHUN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk
diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag



NIP 19751108200912003

Malang, 25 Juli 2023
Dosen Pembimbing
Faridatus Suhandak, M.HI



NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Vita Maisaroh, NIM 19210120, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA

PERKAWINAN KURANG DARI 1 TAHUN


(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai


.....

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 1987032720200122002
2. Faridatus Suhandak, M.HI
NIP 197904072009012006
3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003


()

Ketua

()

Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 05 Oktober 2023
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan¹

(Q.S Al-Insyirah ayat 5)

¹ Al-Hasib, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Jakarta :SAMAD, 2018), 589.

KATA PENGATAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari 1 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk berterimakasih kepada:

1. Prof Dr H. M. Zainuddin MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Faridatus Suhandak, M.HI. selaku dosen wali dan pembimbing skripsi yang telah membimbing selama masa perkuliahan
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama peneliti belajar di bangku perkuliahan.
6. Kepada keluarga tercinta Bapak Imam Urifan, Alm Ibu Li'ati, dan Kakak-kakak saya Ahmad Ali Muklis dan As'ad Malik Sadudin yang selalu mencurahkan waktu, pikiran serta tenaga untuk putrinya dan kakaknya, supaya selalu semangat dan sukses dalam meraih

cita-cita.

7. Guru-guru saya sejak SD, SMP, SMA. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungilautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.
8. Teman-teman saya Sayyidah Ummamah yang selalu memberi dukungan dalam bentuk lahir maupun batin dan selalu mensupport saya.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Ainur rofi'ah dan Metana salsabila terimakasih telah membantu banyak hal selama masa perkuliahan saya.

Malang, 12 Juli 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar guruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دُلن menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = اُو Misalnya نُقِئُ menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = اِي Misalnya خَرِيَّيْ menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. .Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

DAFTAR ISI

MOTTO	1
KATA PENGATAR	5
PEDOMAN TRANSLITERASI	8
DAFTAR ISI	12
DAFTAR TABEL	14
ABSTRAK	15
ABSTRACT	16
مستخلص البحث	17
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat penelitian	23
E. Definisi Operasional	24
F. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Teori.....	34
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	21
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut KHI.....	22
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Metode Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Lokasi Penelitian	46
E. Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Teknik Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan dengan Usia Perkawinan Kurang dari 1 Tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974	64
C. Pandangan Hukum Dalam Memmutus Perkara Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Kurang Dari 1 Tahun .	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2 Data Informan Pihak Berperkara	30
Tabel 3 Narasumber Pengadilan Agama Kabupaten Malang	50
Tabel 4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Kurang dari 1 Tahun Pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2018-2022	66

ABSTRAK

Vita Maisaroh. 2023. **Perceraian Pada Pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhandak, M.HI.

Kata Kunci: Perceraian, Pernikawinan, Satu Tahun

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan dengan jumlah kasus perceraian paling banyak di Jawa Timur. Dengan jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 7.383 perkara. Beberapa perkara perceraian dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari banyaknya kasus perceraian tersebut bertentangan dengan tujuan daripada sebuah pernikahan yang suci, kekal, dan mewujudkan keluarga yang bahagia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research), atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. Dengan narasumber beberapa hakim, panitera dan juga beberapa pihak yang berperkara dalam kasus perceraian kurang dari 1 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut serta bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 Tahun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang 1 tahun yaitu 1 Faktor ekonomi dimana suami yang malas bekerja atau tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, 2 Faktor agama kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh kedua belah pihak, 3 Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 4 Faktor tanggung jawab, 5 Orang ketiga, 6 Kurang dewasa. Pandangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dilihat dari alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang dan juga kesaksian dari para saksi dapat dibuktikan di pengadilan. Apabila bukti dan juga kesaksian sudah memenuhi syarat maka hakim bisa memutus perkara perceraian pada pernikahan kurang dari 1 tahun. Hakim sudah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun.

ABSTRACT

Vita Maisaroh. 2023. **Divorce in Married couples with less than 1 year of marriage (Study at the Religious Court of Malang Regency)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhandak, M.HI.

Keywords: Divorce, Marriage, One Year

The Malang Regency Religious Court is the court with the highest number of divorce cases in East Java. With the number of cases in 2022 amounting to 7,383 cases. Several divorce cases with a marriage age of less than 1 year were found in the Malang Regency Religious Court. Many of these divorce cases conflict with the aim of a holy, eternal marriage and creating a happy family.

This research is empirical research (field research), or field research which aims to find out more clearly the causes of divorce in married couples with a marriage age of less than 1 year. This research was conducted at the Malang Regency Class 1A Religious Court. With sources from several judges, clerks and also several litigants in divorce cases less than 1 year old. The aim of this research is to understand the factors behind the occurrence of divorce and how the judge views in deciding divorce cases in married couples whose marriage is less than 1 year.

From this study found several factors that led to the occurrence of divorce in married couples with less than 1 year of marriage, namely 1. Economic factors where husbands were lazy to work or unable to meet household needs, 2. Religious factors lacked understanding of religion owned by both parties, 3. Domestic violence factor (KDRT) 4. Responsibility factor, 5. Third person, 6. Less mature. The judge's opinion in deciding this case is seen from the reasons that are in accordance with the law and also the testimony of the witnesses can be proven in court. If the evidence and testimony meet the requirements, the judge can decide on a divorce case for less than 1 year of marriage. The judge has made mediation efforts to reconcile the two parties so that they can get back together.

مستخلص البحث

فيتا ميساراة، 2023 ، الطلاق بين الزوج والزوجة بعد فترة زواج تقل عن سنة واحدة (دراسة في محكمة الأحوال الشرعية بمقاطعة مالانج). البحث العلمي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: م ك ادناهوس سوتاديرف

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، الزواج ، سنة

قلاطلا ايضق نم ددع ربكأ اهيدل ي تلا تمكحما ي ه تينيدلا ج نلام تمكح روثلما م ت. تيضق 7383 2022 ماع ي ف ايضقلا ددع غلب ثيد ، تيقرشلا ةواج ي ف تينيدلا تمكحما ي ف ةدحاو تنس نم لقا جاوز نس مع قلاطلا ت لاد ن م ديدعلا ي لء ج نلام تقطنم ي ف

دل قلاطلا بابسا ي لء حضوا لكشب فرعتلا ي ل فدهي ي ناديم ثحب فدهلا ، قاضق ةدع نم رداصم . ةدحاو تنس نء مهجوز رمع لقين يذلا نيجوز تما ي ضاقتا رظني فيكو قلاطلا ثودح ي ل ف دوت ي تلا ل ماوعلا مهفو ه ثحبلا اذه ن م تنس نء مهجوز نس لقت ن يذلا نيجوز تما ي دل قلاطلا ايضق ي ف لصفلا ي ف ةدحاو .

ي ه نيجوز تما دنع قلاطلا تبسما ل ماوعلا نأ ي ه ثحبلا اذه تصلاخو 4 ، ي رسلا فنعلا ل ماوع 3 ، تيلناعلا ل ماوعلا 2 ، ي داصتقلا ل ماوعلا 1 بابسلأ ي لء ءانب تيضقلا هذ ه ي ف م كحلا م ت دقو . نو ثلثا ل صاخشلا 5 ، تاي لو و س ما تيسانملا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Setiap pasangan suami-istri mesti menginginkan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah sampai maut memisahkan. Akan tetapi setiap pernikahan mesti memiliki permasalahan dan juga memiliki cobaan yang berbeda-beda. Apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik maka akan timbul perceraian.

Perceraian disetiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah perkara meningkat karena banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta banyaknya informasi perceraian yang diterima Kementerian Agama. Dirjen Bima Masyarakat Islam Kementerian Agama menjelaskan, terdapat 300 ribu kasus perceraian di Indonesia.² Pada tahun 2018-2022 kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat 6878 di tahun 2018, 7223 di tahun 2019, 6630 di tahun 2020, 6335 di tahun 2021 dan 7883 di tahun 2022.³ Terdapat 33.771 kasus perceraian pada 5 tahun terakhir. Dari data-data diatas terdapat 10.038 kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang

² CNN Indonesia, Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun, 25 Januari 2021, diakses 05 Maret 2021, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

³ Pengadilan Agama kabupaten Malang, "Data Perceraian dari tahun 2018-2022", Malang 20 Juni 2023.

dari 1 tahun. Dengan presentase sebanyak 30% dari jumlah data keseluruhan.⁴ Pada tahun 2021 kasus perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami penurunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah perceraian tertinggi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Salah satu provinsi di Jawa Timur dengan jumlah kasus perceraian tertinggi adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang mengalami peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya.⁵

Menurut hakim pengadilan agama Kabupaten Malang setiap minggunya terdapat kurang lebih 3 perkara dengan kasus yang sama yaitu perceraian dengan usia pernikahan di bawah 1 tahun. Rata-rata usia pernikahan suami istri yaitu 3 sampai 6 bulan pernikahan.⁶ Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya perceraian ini.

Faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun-tahun pertama pernikahan antara lain faktor ekonomi seperti suami yang memiliki gaji tidak tetap, malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada istri, dan ada juga faktor orang ketiga semua itu terjadi karena tidak adanya Keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan Faktor rumah tangga tercipta berdasarkan ikatan fisik dan mental antara seorang suami istri. Hal

⁴ Fahrurrazi, wawancara, (Malang, 20 Juni 2023)

⁵ Nur Choliso Royi Maulidiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap faktor tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016 <https://digilib.uinsby.ac.id>.

⁶ Dr. H. Suhartono, wawancara. Malang 9 Februari 2023

ini terjadi juga di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana banyak pasangan suami istri yang bercerai di awal pernikahan karena faktor-faktor tersebut. Apabila kewajiban dan hak suami istri tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan timbul perselisihan antara suami istri. Dan jika tidak terselesaikan, bisa berakhir dengan perceraian.

Perselisihan dalam rumah tangga harus diselesaikan bersama-sama dan dicarikan solusi masalahnya. Namun jika hal tersebut sudah dilakukan, namun tidak berjalan baik dan tidak membuahkan kesepakatan, maka pasangan dapat menggunakan hakim untuk menyelesaikannya. Namun jika hal tersebut dilakukan dan masih belum tercapai kesepakatan, maka perpisahan atau perceraian menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Apabila pasangan suami istri memilih jalan untuk bercerai sebagaimana telah disebutkan pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang salah satu isinya menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang jelas yang mana suami-istri sudah tidak bisa hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri.⁷

Perceraian membawa dampak buruk bagi pasangan suami istri, khususnya pasangan yang sudah mempunyai anak. Perkawinan dapat berpisah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam undang-undang. Aturan perceraian yang mengatur mengenai perceraian antara lain KUH Perdata, PP No 9 Tahun 1975 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

⁷ Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2020): 87
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Perceraian hanya dapat dikabulkan di muka sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tanpa perdamaian. menikah di usia muda berbeda dengan menikah di usia dewasa.” jauh Kesiapan psikis (spiritual) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah pentingnya dengan persiapan fisik seseorang yang menikah dini, karena sering kali mereka belum bisa menerima apa yang menimpanya, karena belum matang, yang mana adalah efek negatif secara mental.⁸

Setiap pasangan menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan sendiri merupakan sebuah cara mempertemukan dua insan yang berbeda karakter. Perbedaan tersebut adalah hal yang wajar, jika yang lain bisa menerima kekurangan masing-masing. Pernikahan menurut Islam adalah penyatuan dua insan dengan dua ikatan suci yang kuat dan saling mendukung untuk menjalani kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan separuh iman dan pembentukan keluarga, yaitu *sakinah mawadah warohmah*.

Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat berat dan tidak jarang setiap pasangan menghadapi permasalahan yang berbeda-beda selama menjalaninya. Pernikahan menurut Islam adalah penyatuan dua insan yang mempunyai perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama antara suami dan istri, yang dilakukan untuk

⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melengkapi seluruh agama. dan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹ (Q.S Ar rum 21)

Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat sulit dan tidak jarang setiap pasangan menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangganya selama itu, dan orang yang dapat menghadapi permasalahan tersebut dengan hati yang tenang dan jiwa yang tenang akan terhindar dari perceraian.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari satu tahun yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan Bgaimana pandangan para hakim dalam memutuskan perkara inni.

Pernikahan yang bersama selama 0 sampai 1 tahun dikategorikan sebagai relatif karena pada saat itu pasangan suami istri masih dalam masa

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV, Diponegoro, 2015), 267.

saling mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Banyaknya perkara perceraian dengan usia perkawinan yang relatif mudah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan dibawah 1 Tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dengan usia perkawinan dibawah 1 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Prespektif UU No. 1 Tahun 1974?.
2. Bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan usia perkawinan dibawah 1 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dengan usia perkawinan dibawah 1 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Prespektif UU No.1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan usia perkawinan dibawah 1 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah khususnya dalam bidang hukum yaitu untuk mengetahui apa saja penyebab perceraian pada pasangan yang baru menikah kurang dari setahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait fenomena perceraian ganda pada pasangan di usia pernikahan yang relatif muda.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis informasi baru dan menambah gambaran luas kepada masyarakat tentang banyaknya kasus perceraian pada pasangan muda yang usia pernikahannya kurang dari satu tahun.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah Perceraian pada Pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari satu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Berikut ini definisi operasional penelitian ini untuk memahami maksud dan makna serta tujuan dari penelitian ini.

a. Perceraian

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia kata cerai diartikan pisah atau putus.¹⁰ Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah putusnya hubungan hukum perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga keduanya bukan lagi suami-istri dan sudah tidak ada lagi untuk menjalani kehidupan suami di rumah. Namun putusnya perkawinan tidak mengakhiri hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri, Apalagi mereka sudah memiliki anak selama menikah berdasarkan pernikahan yang diputuskannya.

b. Pasangan Suami Istri

Pernikahan Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Hubungan suami istri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan ikatan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan Konflik sering muncul antara suami dan istri. Konflik internal hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dapat disebabkan oleh perselisihan hubungan. Ada

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 163.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

beberapa cara untuk menyelesaikan konflik antara pria dan wanita. bisa dengan menyelesaikannya sendiri, dengan bantuan keluarga dekat atau konseling keluarga. di dalam penanganan konflik keluarga di Indonesia melalui Kementerian Agama salah satunya Badan yang menangani masalah keluarga adalah dewan penasehat Pengembangan dan pemeliharaan Pwerkawinan atau disingkat BP4.

c. Perkawinan Kurang Dari Satu tahun

Perkawinan kurang dari satu tahun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan selama 0 sampai 11 bulan pernikahan. Seperti pasangan yang menikah pada bulan Maret Kemudian bercerai pada bulan Desember. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak terlalu luas.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan latar belakang, rumusan masalah, definisi oprasional, dan sistematika penulisan. Didalam latar belakang dijelaskan tentang masalah yang melatarbelakangi terjadinya perceraian kurang dari satu tahun, kemudian dijelaskan tentang rumusan masalah dan juga tujuan daripada penelitian dan ddikuti definisi oprasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dalam bab ini terdiri dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kajian

teori. Tujuan dari bab ini adalah untuk memaparkan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian, diuraikan pula kajian pustaka mengenai perceraian di Indonesia, rukun dan syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Syarat Sah perkawinan menurut KHI dan Dampak Perceraian.

BAB III : Metode Penelitian Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini. Jenis penelitiannya adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di pengadilan agama kabupaten Malang kelas 1A, dengan sumber data diperoleh dari wawancara bersama hakim pengadilan agama Kabupaten Malang dan juga data dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta literatur lainnya berupa buku jurnal dan juga undang-undang.

BAB IV : Pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil serta pembahasan atas perceraian dengan usia perkawinan di bawah 1 tahun. Pada bab ini diuraikan secara terperinci seluruh hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder. Dalam bab ini penulis memaparkan data primer yang diperoleh yakni melalui hasil wawancara, dokumentasi. Sama halnya dengan data sekunder penulis juga memaparkan mengenai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V : Penutup bab ini merupakan penjabaran terakhir dari penelitian yang merupakan kesimpulan, saran dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari bab ini diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi

mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah 1 tahun, apakah terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan perceraian pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Diperlukan penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan dalam penulisan dan dapat dilihat perbandingannya dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Hermawan Judul Skripsi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten tahun 2008-2009) Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.¹² Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan pkoseptual, dan pedekatan kasus.
2. Kedua, Ai Illah Rauhillah “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Lampung.” Mahasiswa Universitas Bandar Lampung Tahun 2023.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang faktor apa

¹² Hendy Hermawan “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

¹³ Ai Illah Rauhillah “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Lampung.” (Universitas bandar Lampung, 2022)

saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung.

3. Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Hardia Fitra Judul Skripsi “Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”, tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang praktek pernikahan di bawah umur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang batasan usia menikah. Perbedaan penelitian ini adalah jika peneliti membahas tentang perceraian maka penelitian ini membahas tentang batasan usia menikah dan pernikahan dini¹⁴
4. Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi dengan judul “Perceraian Suami Istri Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kediri Kelas IA). Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
¹⁵Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kospetual, dan pendekatan kasus.
5. Kelima penelitian yang dilakukan oleh Zuhrina.S dengan judul skripsi Perceraian pada Usia Dini (A analisis penyebab dan dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kmuara Bulian Kabupaten Batanghari). Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini

¹⁴ Hardia Fitra “Skripsi Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , 2017)

¹⁵ Imam Turmudi “Perceraian Suami Istri Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kediri Kelas IA)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

membahas tentang pernikahan dini.¹⁶

6. Zaenal Adi Putra Judul Skripsi “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)”. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang apa penyebab terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia diatas 10 tahun pernikahan.¹⁷

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Penulis / Universitas / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendy Hermawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun, 2011 Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)	Sama sama membahas tentang perceraian dini, yang mana menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi apabila melakukan pernikahan dini dan juga kaitannya tentang terjadinya perceraian dini. Terdapat pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi,	Penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dini sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang perceraian. Letak lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten sedangkan pada Penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

¹⁶ Zuhrina.S “Perceraian pada Usia Dini (A analisis penyebab dan dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kmuara Bulian Kabupaten Batanghari)” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

¹⁷ Zaenal Adi Putra “Skripsi Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021)

		dan dokumenasi.	
2.	Ai Illah Rauhillah “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Lampung.”	Persamaan kedua skripsini adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor terjadinya perceraian	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang diteliti. Ai illah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung berbeda dengan peneliti, kemudian objek penelitian juga berbeda Ai illah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Krang. Sedangkan peneliti membahas tentang Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun.
3.	Hardia Fitra Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh tengah	Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang perceraian. Dan juga sama membahas tentang batasan usia menikah.	Penelitian terdahulu terfokus pada pernikahan dini sedangkan fokus dari penelitian ini adalah perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun.

4.	<p>Imam Turmudi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas IA)</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang Perceraian Dini.</p>	<p>Adapun perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah Pengadilan Agama Kendari Kelas IA sedangkan lokasi penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA</p>
5.	<p>Zuhrina.S Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi,2020 Perceraian Pada Usia Dini Analisis Penyebab dan Dampaknya (Studi Kasus Desa Malapari Kmura Bulian Kabupaten Batanghari.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang perceraian dini Sama sama membahas penyebab dan dampak dari perceraian dini.</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah di Desa Malapari Kmura Bulian Kabupaten Batanghari sedangkan lokasi penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA</p>
6.	<p>Zaenal Adi Putra Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021 Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di atas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah.</p>	<p>Sama sama membahas tentang Perceraian dini dan juga membahas faktor penyebab terjadinya perceraian. Metode pengumpulan data yang dilakukan juga sama yaitu dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang faktor penyebab terjadinya oerceraian pada pasangan diatas 10 tahun pernikahan sedangkan penelitian ini membahas tentang perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun. Lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda Zanenal melakukan penelitian di Desa Semaneh Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah.</p>

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁸

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thalaq. Kata thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.¹⁹

Pengertian perceraian dalam Al Qur'an seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perceraian di dalam hukum atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan

¹⁸ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12

¹⁹ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.²⁰ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (thalak) sebagai berikut: ²¹

Sayyid sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan Ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan Menggunakan kata-kata tertentu.

Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan Atau menanggalkan.

Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²²

a. Rukun dan syarat thalak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan taergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada sebagai berikut :

1) Suami.

²⁰ Sudarsono. Pokok -Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

²² Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta Kencana, 2006) hal 1

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2) Istri

Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Istri yang menjalani masa iddah talak raj'ī dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

3) Shighat talak.

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarīh (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara.

4) Qashdu (sengaja).

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut UU Tahun 1974

Dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam batasan umur terjadi perubahan norma dari Undang-Undang No.1 Tahun 1971 ke Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang membahas batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma dalam menaikkan batas minimal umur pernikahan bagi wanita. Mengenai batasan minimal usia menikah bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur laki-laki yaitu berusia 19 tahun.

3. Rukun dan Syarat Nikah Menurut KHI

Dalam Islam, semua proses pra- nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, saksi, akad nikah, dan walimah merupakan pengondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 pasal 4 dirangkum dalam bahasa al-Qur'an dalam 3 kata kunci sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

Dalam syariat Islam sendiri, perkawinan sangat dianjurkan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut

²³ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Pondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 23

prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawahumur.²⁴

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab Kobul

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

²⁴ Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (PT ICH), h. 56.

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian.

Perceraian salah satu alasan dapat putusnya perkawinan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan setidaknya terdapat 13 faktor penyebab perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan, dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”²⁵

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975).

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak,
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”²⁶

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Adapun penyebab terjadinya perceraian menurut hukum adat, antara lain:

a. Persetujuan suami isteri

Perceraian dengan alasan yang bersifat subjektif dan pribadi, mereka memusyawarahkan pembagian financial, harta bersama kemudian bercerai.

b. Zina si isteri

Perbuatan zina si isteri merupakan alasan untuk perceraian. Pada sistem ini perkawinan jujur, apabila zina si isteri maka si isteri wajib membayar uang delik dan mengembalikan jujur sejumlah yang diterimanya serta tidak berhak atas harta perkawinan (gono gini).

c. Cacat jasmani

Contoh cacat jasmani dalam perkawinan adalah kemandulan sang isteri, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Cacat jasmani juga dapat terjadi pada suami misalnya impoten, yang tentunya juga tidak dapat memperoleh keturunan. Cacat jasmani dapat menjadi alasan pertama untuk bercerai. Namun umumnya mereka masih bisa memiliki dan melanjutkan perkawinan dengan mengangkat anak.

d. Keadaan magis

Di beberapa daerah perceraian dapat di arena alasan magis yang membahayakan kehidupan suami-isteri, dalam keadaan demikian suami-isteri melaksanakan perceraian dan akan pulih kembali jika

dianggap keadaan magis telah tidak ada lagi.

e. Alasan sepihak

Suami/isteri dapat melakukan gugatan cerai karena alasan pribadi yang bersifat sepihak dengan alasan faktor kesalahan. Misalnya meninggalkan dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya atau suami melanggar larangan adat. Pada perkawinan suami-isteri tidak berhak menuntut perceraian kecuali melanggar adat atau impoten.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).²⁷

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Metode penelitian sangat penting karena untuk menentukan sebuah proses penelitian untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian emiris jenis penelitian yang mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁹ yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh fakta dan data, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak yang berperkara untuk mengumpulkan data mengenai factor perceraian dan pendapat hakim dalam memutus perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun.

²⁷ Muhaimin,, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 30

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Alfabeta:2013), 3

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta : 2006),

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan.³⁰ Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukandengan cara menjabarkan hasil dari penelitian secara terperinci terkait data-data serta fakta yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis terkait permasalahan factor perceraian dan pendapat hakmdalam memutus perkara perceraian pada pasangan suami istri kurang dari 1 tahun.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan didaerah Kabupaten Malang, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No. 77 Dawukan, Jatilejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama paling banyak menangani kasus dan juga memiliki angka perceraian yang tinggi.

E. Sumber Data

Dalam suatu penelitian sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder diantaranya sebagai berikut:

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), 7

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan.³¹ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dengan wawancara dilakukan dengan para pihak yang berperkara dan juga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta mengumpulkan data dan fakta mengenai perceraian dini yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2019-2021, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.³² Data sekunder tersebut berupa

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
3. Data perceraian resmi tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

³¹ Bayu Dardias Kurniadi, *praktek Penilitin kualitatif : Pengalaman dari UGM* (Yogyakarta:Polgov,2011), 10

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodeologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 12.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung terhadap informan. Dalam proses wawancara ini hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan serta mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, informan, topik yang ada dalam daftar pertanyaan, serta situasi wawancara.³³ Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis terlebih dahulu secara terstruktur terhadap beberapa hakim dan informan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun melalui telepon. Hasil jawaban dari wawancara tersebut dapat direkam atau ditulis untuk memudahkan proses pengumpulan data. wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, merupakan jenis wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Dimana hal itu dilakukan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Melalui data yang telah diberikan oleh Pengadilan agama Kabupaten Malang peneliti dapat melakukan wawancara dengan beberapa informan yang

³³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

telah melakukan perceraian kurang dari 1 tahun. Akan tetapi demi kenyamanan dan juga menjaga privasi informan maka peneliti mencantumkan nama samaran dengan data sebagai berikut :

Tabel 2

Data Informan Pihak Berperkara

No	Nama	Usia Menikah	Usia Setelah Cerai	Jenis Kelamin	Lama Pernikahan	Status
1	I	20 Tahun	21 tahun	Perempuan	5 Bulan	Informan
2	Y	19 Tahun	20 Tahun	Laki-laki	5 Bulan	Informan
3	W	19 Tahun	19 Tahun	Perempuan	1 Bulan	Informan
4	A	26 Tahun	27 Tahun	Perempuan	10 Bulan	Informan
5	N	20 Tahun	21 Tahun	Perempuan	6 Bulan	Informan
6	A	24 Tahun	24 Tahun	Laki-Laki	3 Bulan	Informan
7	T	18 Tahun	18 Tahun	Perempuan	3 Bulan	Informan
8	TA	19 Tahun	19 Tahun	Perempuan	1 Bulan	Informan
9	F	18 Tahun	19 Tahun	Perempuan	2 Bulan	Informan
10	E	17 Tahun	17 Tahun	Laki-laki	1 Bulan	Informan

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan 1 bulan berjumlah 3 orang, usia pernikahan 2 bulan berjumlah 1 orang, usia pernikahan 3 bulan berjumlah 2 orang, usia pernikahan 5 bulan berjumlah 2 orang, usia pernikahan 6 bulan berjumlah 1 orang, dan usia 10 bulan berjumlah 1 orang.

Tabel 3

Informan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2.	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Djazilatur Rachmach, S.H, M.H	Panitera

2. Dokumentasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip hasil bacaan dari buku maupun dokumen yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya seseorang.³⁴Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa mengumpulkan data-data perceraian kurang dari 1 tahun pernikahan dari pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga foto wawancara bersama narasumber di pengadilan dan

³⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 231.

narasumber non pengadilan yang terdapat dalam lampiran penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul penulis akan menganalisis hasil data tersebut yang akan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat .

Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.³⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengolahan data membaca dan merangkum informasi yang telah didapat dengan memilih data-data yang berkaitan dengan penelitian dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan hal yang akan dianalisis yaitu tentang perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun.

b. Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan kegiatan yang memisahkan setiap poin dan disatukan tiap poin tersebut pada bagian-bagian yang sama. Klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai kategori. kemudian menelaah data dari hasil wawancara yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, jurnal, dan sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti buku Abidin Slamet Fiqih Munakahat II, Abdul Manan Aneka Masalah Hukum Perdata Yang ada di Indonesia dan lain sebagainya.

³⁵ Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Kemudian Mengklasifikasi sesuai dengan data yang telah dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.³⁶

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu proses pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar valid dan sesuai yang diharapkan peneliti. Dalam tahap ini penulis akan meninjau kembali atau mengecek ulang bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka seperti jurnal dari Linda Azizah Analisis Perceraian Dalam Kompilasi hukum Islam, buku dari Abdul Manan Aneka masalah hukum di Indonesia dan lain sebagainya.

d. Analisis

Analisis data merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami serta memperoleh kesimpulan.³⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penulis menjelaskan menjabarkan dan menguraikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang

³⁶ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 158

³⁷ Aan Komariah dan Dja'man Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010) 140.

tercantum dalam rumusan masalah. data yang akan disimpulkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan suamiistri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Memutuskan Perkara perceraian pada pasangan suamiistri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdiri pada tahun 1996 dengan SK No. 85 Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung pertama terletak di Jl. Panji 202 Kepanjen Malang yang terletak di atas sebidang tanah pemberian Bupati Kabupaten Malang dengan luas 4.000 m² berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997, tanggal 20 Februari 1997. Surat nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan SK Gubernur KDH. Tk.II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.³⁸

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-

³⁸ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 20 maret 2022.

masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.³⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai

³⁹ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 20 maret 2022.

untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015

dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan benar saja, puncaknya pada bulan November 2015, seiring dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI. dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, pada akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan Predikat A Excellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.⁴⁰

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setiap lembaga harus memiliki visi dan misi yang ditunjukkan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada karyawan sehingga mereka mengetahui tujuan dari pekerjaannya. Maka dari itu Pengadilan Agama kabupaten Malang memiliki visi dan misi yang jelas Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”. Hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selalu berupaya meningkatkan efisiensi dalam melayani masyarakat, karena hal tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang diberi gelar Pengadilan Agama Kelas IA Jawa Timur. Selanjutnya Misi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas layanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan

⁴⁰ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 20 maret 2022.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menurut Robbin dan Judge Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui tugas pekerjaan dibagi secara formal, dikelompokkan, dan di koordinasikan secara formal. Oleh sebab itu pentingnya dalam suatu instansi untuk menyertakan struktur organisasi. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 Berikut inti dari struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IA :

- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Dr. H. Suhartono, S. Ag., S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | H. Maulana Muda Sugih Alam., S.H |
| Hakim | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Fahrurrazi, M. Hi. 2. Drs. H. Moh. Syafruddin, M. Hum 3. Dra. Burnalis, M.A 4. Drs. Maksun, M. Hum |

5. Drs. H. Muhammad Khairul, M. Hum
6. Drs. H. Ali Sirwan, M.H
7. Dra. Hj. Masrifah, M.H
8. Drs. Makmur, M.H
9. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H
10. Drs. Moh. Jaenuri S. H., M.H
11. Dra. Hj. Enik Faridaturrahmah, M.H
12. Drs. H. Muh. Kasyim, M.H
13. Drs. Abd. Rouf, M.H
14. Dra. Istiana Farda
15. Dra. Hj Nur ita Aini, S.H., M. HES
16. Dra. Ruswulyanui, M.H
17. Drs. H. Abdul Kholik, M.H
18. Drs. H. Warnita Anwar, M. HES
19. H. Mubah, S.H
20. Drs. Abdul Rozaq Payapo
21. H. Saudi Nasyfuh., S.Ag. M. HES
22. H. Sutaji, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Maulana Musa Sugih Alam, S.H.

Panitera : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

1. Djazulatur Rachmach, S.H., M.H.

2. Mastur Ali, S.H
3. Hj. Mustiyah, S.H
4. Umar Tajudin, S.H.
5. Hera Nurdiana S.H., M.H

4. Identitas Narasumber

a. Identitas Informan Pengadilan

- 1) Informan pertama yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Drs. H. Fahrurazi, M.H.I.. Beliau lahir di Banjar, 05 Juni 1960, beliau saat ini menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai hakim utama mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Beliau pernah bersekolah di SD Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura, SMP di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Matapura, SMA di Madrasah Aliyah Darussalam Martapura, dilanjutkan kuliah DIV di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, S1 di Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin, Kemudian S2 di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jabatan beliau sebelum menjadi hakim adalah CPNS Panitera muda gugatan Pengadilan Agama Negara pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1989 diangkat menjadi PNS Pengadilan Agama Negara, menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tahun 1994, dan pada tahun 2010 menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tanjung, kemudian dipindah

tugaskan menjadi Ketua Pengadilan Agama di Pengadilan Agama SOrong pada tahun 2012, kemudian dipindah tugas kembali menjadi Hakim Tingkat pertama di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2014, dan terakhir menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang.

2) Informan yang kedua merupakan salah satu Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Djazilatur Rachmach, S.H., M.H. lahir di Tuban 08 Januari 1969, di Pengadilan Agama Kabupaeten malang sat ini beliau menjabat sebagai Panitera Pengganti. Beliau dulu bersekolah di SD Sekolah Dasar Tuban, SMP Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, Kemudian melanjutkan kejenjang kuliah S1 di UIA, dan di lanjutkan kuliah S2 di Universitas Islam Malang. Sebelum menjabat sebagai Panitera Pengganti dulu beliau menjadi CPNS Staf Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 1989, kemudian menjadi PNS Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 1991, Tahun 1999 beliau menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian dipidah tugas menjadi panitera pengganti di pengadilan agama surabaya pada tahun 2000, dan pada tahun 2001 menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Malang, menjadi panitera muda di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2006, Sekarang

beliau menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai dari tahun 2021.

b. Identitas Informan Non. Pengadilan

- 1) I, umur 21 tahun pegawai pabrik bertempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo
- 2) Y, umur 20 tahun beerja wiraswasta bertempat tinggal di desa Gampingan Kecamatan Pagak.
- 3) W, umur 19 pekerjaan Buruh tani bertempat itnggal di Kalipare.
- 4) A, umur 27 pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kepanjen
- 5) N 21 tahun pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- 6) A 24 tahun pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinnggal di Ngebruk
- 7) T 18 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Penarukan
- 8) TA 19 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kepanjen
- 9) F 19 tahun pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Ngajum
- 10) E 17 tahun pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Mangunrejo

B. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan dengan Usia Perkawinan Kurang dari 1 Tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Prespektif UU No.1 Tahun 1974

Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dengan kurun waktu 0-1 tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. seperti mereka melngsungkan pernikahan pada Juni 2019 dan bercerai pada Mei 2020. Pernikahan dengan usia 0 sampai 1 tahun tergolong pernikahan yang masih sangat muda. Maka dari itu sangat disayangkan apabila terjadi perceraian pada pasangan yang baru saja menjalin sebuah ikatan pernikahan kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Terutama bagi pasangan-pasangan muda.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Fahrurrazi hakim pengadilan agama kabupaten Malang yang mengatakan, sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun tidak jauh berbeda dengan pasangan pernikahan pada umumnya.

“tidak ada perbedaan yang signifikan, sama seperti perceraian pada umumnya disebabkan karena faktor tanggung jawab, ekonomi, orang ketiga, masalah agama ada juga yang merasa dibohongi oleh pasangannya, dan kurangnya kedewasaan para pihak.”⁴¹

⁴¹ Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., wawancara Hakim, (Malang, 20 Juni 2023)

Kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan apakah yang terjadi sebenarnya pada pasangan tersebut sehingga mereka memutuskan untuk bercerai dengan usia pernikahan yang sangat muda. Kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Malang yang terjadi pada 5 tahun terakhir berjumlah 42.087 kasus perceraian.⁴² Dan kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun berjumlah 10.038 Kasus yang mana jika dipresentasikan jumlah kurang lebih 30% dengan rincian 7.098 Cerai talak 7098 Cerai gugat.⁴³ Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai macam permasalahan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan kedua narasumber, dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun adalah faktor faktor ekonomi, tanggung jawab, perselingkuhan, kurangnya pemahaman agama, terjadinya KDRT. Berikut adalah tabel penyebab terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun.

⁴² Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Kasus Perceraian di tahun 2018-2022", Malang 20 Juni 2023

⁴³ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Kasus Perceraian di tahun 2018-2022", Malang 20 Juni 2023

Tabel 4

**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Kurang dari 1 Tahun
Pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2018-2022**

No	Tahun Perceraian	Faktor penyebab Percerian					Jumlah
		Ekonomi	Tanggung jawab	Merosotnya Akhlak	Perselingkuhan	KDRT	
1.	2018	913	596	190	236	260	2.195
2.	2019	661	564	188	337	494	2.174
3.	2020	689	516	244	318	263	2030
4.	2021	788	561	139	258	231	1980
5.	2022	921	665	191	130	238	2.145
	Jumlah	3.182	2.821	870	1146	1356	10.038

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang terjadi pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun yang terjadi di pengadilan agama Kabupaten Malang mulai dari tahun 2018 sampai 2022 berjumlah 10.038 kasus. Dari kasus tersebut terdapat 3.182 Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.⁴⁴ Rata-rata pasangan yang bercerai merupakan pasangan muda atau pasangan yang masih dibawah umur 20 tahun banyaknya pernikahan dini juga menyumbang banyaknya angka perceraian. Yang mana dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab perceraian pada

⁴⁴ Pengadilan Agama Kabuoaten Malang, "Data Faktor Perceraian Pada Pasangan Suami tahun 2018-2022.

pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah satu tahun. Faktor ekonomi yang dimaksud oleh bapak Fahrurazi selaku hakim di pengadilan agama kabupaten Malang yaitu terkait dengan kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

“faktor yang memicu terjadinya perceraian sebenarnya karena masalah sepele yaitu karena ekonomi keluarga yang tidak stabil dan suami yang tidak memiliki penghasilan”⁴⁵

Ibu Djazila informan yang kedua selaku panitera pengadilan agama Kabupaten Malang juga memberikan penjelasan yang sejalan. Beliau menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena faktor ekonomi, faktor tanggung jawab yang dimaksud di sini para pihak yang lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan.

“ faktor utama terjadinya sebuah perceraian itu dikarenakan oleh faktor ekonomi kurangnya penghasilan suami dan juga banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dijalani menyebabkan sebuah pertengkaran dan itu menyebabkan terjadinya sebuah perceraian karena ketidak saling mengerti satu sama lain antar pasangan suami istri dan tidak ada pemahaman satu sama lain.”⁴⁶

⁴⁵ Drs. H. Fahrurazi, M.H.I., wawancara Hakim, (Malang, 20 Juni 2023)

⁴⁶ Djazilatur Rochmach, S.H, M.H, wawancara panitera, (Malang, 20 Juni 2023)

Hal tersebut juga dikatakan sebagai penyelewengan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Adapun hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perjalanan pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun. Peneliti telah mendapatkan beberapa alasan yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun ini terjadi berikut adalah jawaban dari beberapa informan.

1. Faktor tanggung jawab

Dalam sebuah pernikahan faktor tanggung jawab sering diremehkan dalam membina rumah tangga. Pasangan suami dan istri sering lalai dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Bapak Fahrurrozi salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa faktor tanggung jawab alasan yang sering terjadi pada pasangan yang baru saja menikah yang akan mengajukan perceraian di pengadilan agama Kabupaten Malang.

Faktor tanggung jawab yang menjadi penyebab perceraian yaitu suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik. Salah satunya yaitu kelalaian suami karena tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Dan istri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga dengan baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan runtuhnya keutuhan dalam rumah tangga. Sikap tidak peduli dari

masing-masing pasangan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan ketika sebelum menikah menjadikan rasa kecewa yang sangat besar yang mana kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil wawancara pertama yaitu dengan Ibu I

“mantan suami saya dulu itu malas bekerja, pekerjaannya itu serabutan tetapi lebih banyak nganggurnya karena dia suka keluyuran dan main sama temen-temennya. Saya jarang dikasih nafkah hanya awal menikah saja dia sering kasi uang. Karna kebutuhan yang semakin banyak saya memutuskan untuk bekerja akan tetapi setelah saya bekerja dia malah tidak mau kerja hanya mengandalkan saya saja. Dirumah pekerjaannya main hp kalo disuruh bantu bersih-bersih rumah tidak mau.”⁴⁷

Hasil wawancara berikutnya yaitu dengan ibu N

“ saya dulu itu sama mantan suami saya tidak pernah dikasih nafkah katanya karena saya bekerja dan punya penghasilan sendiri makanya dia tidak mau ngasih saya nafkah dia bekerja dan gajinya untuk dirinya sendiri jadi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga itu saya pakai uang saya sendiri. Padahal seharusnya kan meskipun saya bekerja dia sebagai suami dan kepala rumah tangga harusnya yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.”⁴⁸

⁴⁷ I, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

⁴⁸ N, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas informan pertama bercerai karena suami yang malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah dan hanya mengandalkan sang istri. Kemudian informan kedua bercerai karena sang suami yang tidak mau memberikan nafkah karena sang istri yang sudah memiliki penghasilan dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Yang mana kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yaitu seharusnya memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Dan seorang pemimpin tidak akan bersikap mementingkan diriinya sendiri.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Dari ayat diatas ayah kandung si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anak-anaknya secara ma'ruf. Yang dimaksud adalah secara layak menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat pada umumnya yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu dibawah kepatutan tergantung dari kemampuan si ayah.

2. Faktor ekonomi

Perceraian karena faktor ekonomi yang dimaksud disini adalah masalah nafkah dan kebutuhan keluarga yang tidak bisa terpenuhi dengan benar. Terdapat beberapa suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga atau tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi ada juga mereka yang sudah bekerja dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi gaya hidup dan tuntutan

dari sang istri yang hidup mewah dan menuntut nafkah yang lebih sehingga suami tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan mengajukan perceraian di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Bapak A

“Sebenarnya saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan juga saya ngasih nafkah kepada istri. Tapi memang mantan istri saya itu orangnya boros suka belanja berlebihan apalagi gaya hidupnya itu sudah saya ingatkan tapi tetap saja seperti itu. Setiap dikasi uang bulanan selalu kurang kalau dikasi lagi minta lagi terus seperti itu sampai saya cape sendiri.”⁴⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Y

“Saya dan suami dulu nikah di usia yang muda saya masi umur 18 dan suami juga berumur 18 kami memutuskan untuk menikah karna saling suka dan cinta satu sama lain. Suami sudah bekerja dia juga bertanggung jawab pas waktu pacaran itu dia sering kasi uang kalau pergi dia yang bayarin semuanya. Akan tetapi pas udah nikah ternyata kebutuhan makin banyak harga bahan pokok makin mahal gaji yang dia kasi itu ga cukup buat kebutuhan rumah tangga. Sampai setiap hari kita berantem masalah uang, saya sudah berusaha mengatur keuangan dengan

⁴⁹ A, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

sebaik mungkin sampai kalau tidak ada uang tetapi bahan pokok dirumah habis saya hutang ke warung. Setiap saya minta tambahan uang dia selalu marah-marah suka ngatain saya juga sampai akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena saya udah ga sanggup dan cape sendiri.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas narasumber pertama bercerai karena sang istri yang tidak bisa mengelola keuangan dengan benar padahal suami sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kemudian narasumber kedua bercerai karena sang suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik dan juga mereka yang sering bertengkar karena masalah ekonomi dan suami yang suka marah-marah

Seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang tentang kewajiban suami dan istri pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menentukan

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

⁵⁰ Y, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

- c. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan.

Dari penjelasan undang-undang diatas baik suami maupun istri wajib mengetahui kewajibannya masing-masing agar tidak terjadi pertengkaran dan menimbulkan perceraian. Jika suami dan istri bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar dan tidak menyelesaikan masalah dengan emosi maka tidak timbul perceraian.

3. Kurangnya pemahaman agama

Agama merupakan pondasi dalam rumah tangga, akan tetapi hal ini jarang sekali menjadi perhatian bagi pasangan suami istri. Terutama pada saat ini seseorang yang akan melakukan perkawinan hanya memadamang dari sisi material dan fisiknya saja. Padahal agama merupakan hal yang penting dalam membina rumah tangga yang sakinah. Pemahaman agama bagi masing-masing pasangan menimbulkan kesadaran diri bagi tiap pribadinya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri dan juga hal penanaman agama dalam rumah tangga bertujuan untuk menghindari adanya percekcoakan dalam ruma tangga yang kemudian mengakibatkan perceraian.

Perceraian sering terjadi karena kurangnya pemahaman agama padahal pemahaman agama sangat penting dalam membina sebuah rumah tangga karena jika terjadi percekcoakan

dalam sebuah rumah tangga tidak tersulut emosi dan menyebabkan pertikaian pada pasangan suami istri.

Hasil wawancara dengan W

“Mantan suami saya dulu sering keluar malam baru pulang pagi hari dan pulang-pulang itu dalam keadaan mabuk. Kalau diingatkan suka marah-marah saya juga sering ditinggal dirumah sendirian.”⁵¹

Hasil wawancara dengan Ibu Y

“Suami saya dulu itu kalau disuruh sholat tidak pernah mau, diingatkan juga sering marah-marah selama menikah kami tidak pernah sholat berjamaah dia tidak pernah menjadi imam sholat saya, saya baru tau setelah menikah ternyata sifat aslinya kasar dan kurang bisa membimbing saya .”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan informan pertama bercerai karena suaminya yang suka mabuk-mabukan dan sang istri yang sering ditinggal di rumah sendirian. Selanjutnya penyebab dari informan kedua bercerai karena sang suami yang tidak pernah sholat dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk istrinya. Dari penjelasan informan di atas jika penanaman ajaran

⁵¹ W, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

⁵² Y, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

agama dipraktekkan dalam rumah tangga harusnya seorang suami bisa menjadi imam yang baik yang dapat membimbing istri dan anaknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 55

وَكَانَ يُأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya :

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Melaksanakan sholat dan memahami agama adalah salah satu kewajiban bagi umat islam dan dapat memperkuat pondasi rumah tangga.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) yaitu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, yang berdampak munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara verbal maupun non verbal. Termasuk

penelantaran rumah tangga serta adanya intimidasi yang bersifat memaksa atau merampas hak kemerdekaan dalam lingkungan rumah tangga.

KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, akan tetapi kasus KDRT ini lebih sering menimpa seorang perempuan atau istri. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri jika istri melakukan kekerasan kepada suaminya. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi hukum pidana maupun perdata.

Adapun penyebab terjadinya KDRT adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, saling salah menyalahkan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Serta kurangnya sikap untuk saling memahami antara satu dengan yang lain kemudian timbulnya percekocokan sampai dengan keluarnya kata-kata yang tidak diinginkan dan perbuatan menyakiti secara fisik.

Hasil wawancara dengan Ibu Y

“Mantan suami saya itu kalau sudah marah-marrah mba kadang suka mukul saya. Kalau kita berantem saling adu mulut saya kadang dijambak, dipukul kadang sampai memar juga. Tapi habis itu dia minta maaf bilang kalau lepas kontrol karna emosi, kalau sudah dimaafkan nanti diulangi lagi saya baru tau sifat aslinya setelah menikah ternyata dia temperamental.”⁵³

⁵³ Y, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas narasumber bercerai dengan suami dikarenakan suami yang temperamental dan juga sering melakukan KDRT terhadap istri dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Telah dijelaskan dalam pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah tangga terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan cara atau bentuk kekerasan sebagai berikut

Kekerasan Fisik : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan Seksual : Pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan Psikis : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Penelantaran rumah tangga: perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

5. Perselingkuhan/ orang ketiga

Perselingkuhan secara bahasa berarti tingkah laku atau perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, bersikap tidak jujur, dan manipulasi. Blow dan Hartnett menyatakan

bahwa peselingkuhan yaitu adanya aktivitas yang bersifat seksual dan emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun keduanya yang dianggap melanggar komitmen dan menghilangkan kepercayaan dalam hubungan pernikahan.

Setiap individu pasti tidak ingin merasakan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga, karena perselingkuhan merupakan hal yang sangat menyakitkan bahkan dapat merusak mental seseorang. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang hina serta dilarang oleh agama. perselingkuhan biasanya terjadi dikarenakan salah satu pihak atau kedua-duanya merasa tidak puas dengan pasangannya yang sah. Pelaku selingkuh beranggapan bahwa masalah yang dihadapi saat ini akan terselesaikan dengan cara mencari orang baru dalam hidupnya. Padahal hal tersebut akan menimbulkan lebih banyak masalah dari sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ibu N

“Saya memutuskan untuk bercerai dengan suami dulu karena dia yang sering main perempuan dibelakang saya. Pertama saya memaafkan karna dia bilang tidak akan mengulangi lagi tapi ternyata dia pergi berdua sama cewek lain ke tempat karaoke ternyata itu bukan yang pertama kalinya dia selingkuh di belakang saya.”⁵⁴

Hasil wawancara dengan Bapak A

⁵⁴ N, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

“Mungkin karena saya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang mewah itu jadi dia mencari laki-laki lain yang lebih kaya dari saya. Dia selingkuh dengan laki-laki lain dibelakang saya tetapi lama kelamaan ketahuan dan kami memutuskan untuk bercerai.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber pertama bercerai karena suaminya yang sering keluar dengan perempuan lain. Dan juga narasumber kedua bercerai karena istrinya yang pergi mencari laki-laki yang lebih kaya dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 dijelaskan bahawa Suami Istri harus wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

C. Pandangan Hakim Dalam Memmutus Perkara Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Kurang Dari 1 Tahun.

Dalam memutuskan sebuah perkara Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan persidangan, di mana Hakim yang memiliki keputusan untuk memutuskan perkara dalam persidangan. Meskipun begitu Hakim tidak boleh memutuskan secara semena-mena, Hakim harus memutuskan sebuah perkara menurut atau berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang telah

⁵⁵ A, Wawancara pihak berperkara, (Malang 26 Juni 2023)

berlaku.

Saat memutuskan perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraian apabila alasan tersebut sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang maka Hakim tidak boleh mempersulit para pihak yang akan bercerai.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrozi, Salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

“ Dalam memutus sebuah perkara perceraian yang paling utama itu melihat alasan-alasan yang menyebabkan mereka bercerai, melihat bukti-bukti dan juga para saksi. Jika sudah sesuai dengan undang-undang dan sudah memenuhi salah satu ya sudah. Karena dalam memutus sebuah perkara bukan hanya mendengar dari alasan para pihak saja akan tetapi harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Jika kalau sudah terbukti ya dikabulkan kalau tidak sesuai ya kita ditolak.”⁵⁶

Melihat dari hasil wawancara di atas bahwa dalam memutuskan sebuah perkara Hakim dilarang mempersulit memperlambat ataupun mempercepat untuk memutuskan sebuah perceraian, karena dalam memutuskan ikatan perkawinan dilihat dari dalil-dalil pembuktiannya. Jika dalil-dalil pembuktiannya sudah jelas maka Hakim tidak boleh menunda perceraian. Yang mana sesuai dengan

⁵⁶ Drs. H. Fahrurazi, M.H.I., wawancara Hakim, (Malang, 20 Juni 2023)

prinsip pengadilan agama yaitu bersifat sederhana cepat dan biaya murah.

Bapak Fahrurrozi menambahkan bahwa

“sifat pengadilan itu pasif maka dari itu pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara, entah pernikahan itu telah berlangsung lama atau sebentar. Yang dilihat adalah alasan-alasan dan juga dalil-dalil pembuktiannya jika sudah sesuai dengan undang-undang maka dapat diputus. Sebelum memutus sebuah perkara Hakim terlebih dahulu melakukan mediasi kepada para pihak, jika sudah dimediasi tetapi tidak mau rujuk kembali maka Hakim tidak bisa memaksa.”⁵⁷

Kemudian bapak Fahrurrozi juga menambahkan

“ memang ada perceraian kurang dari 1 tahun pernikahan bahkan bisa dikatakan banyak pasangan yang baru saja menikah kemudian memutuskan untuk bercerai. Jika ditanya alasannya berbagai macam ada yang karena faktor tanggung jawab faktor ekonomi orang ketiga KDRT dan juga ada yang merasa ditipu oleh pasangannya. Jika alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan di dalam persidangan maka Hakim tidak bisa menolak. Mekan tapi jika alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan di dalam pengadilan maka Hakim bisa menolak perkara tersebut.”

⁵⁷ Drs. H. Fahrurazi, M.H.I., wawancara Hakim, (Malang, 20 Juni 2023)

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Hakim berwenang untuk mendamaikan para pihak dengan cara melakukan mediasi. Jika para pihak sudah melakukan mediasi tetapi tidak berhasil dan tetap ingin bercerai maka Hakim tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dalam memutuskan sebuah perkara perceraian Hakim melihat dari alasan-alasan mengajukan perkara perceraian. Jika alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan dapat dibuktikan maka Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Meskipun pasangan tersebut adalah pasangan yang baru saja menikah atau pasangan yang sudah lama menikah.

Perkara perceraian pada pasangan yang baru saja menikah terjadi karena kurangnya sikap dewasa para pihak, dan juga kurangnya pemahaman agama tentang sebuah pernikahan. Kurangnya rasa tanggung jawab juga memicu terjadinya perceraian dini karena penting bagi masing-masing pihak mengerti hak dan juga kewajibannya dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Fahrurozi

“ Dalam sebuah keluarga harus mengerti hak dan juga kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Seorang suami wajib mencari nafkah untuk istri dan anaknya entah penghasilan yang diberikan cukup atau tidak ia wajib memberikan nafkah kepada istri. Dan seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya selama itu baik untuk dirinya. Komunikasi dalam sebuah keluarga juga penting

untuk menghindari pertengkaran saling menghormati, menyayangi dan juga menghargai satu sama lain dan juga memahami kekurangan pasangan.”⁵⁸

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun seperti Perkara Nomor 6794/pdt.G/2020/PA.Kab/Mlg

Perkara ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Pada 23 Februari 2019 pasangan ini melangsungkan pernikahannya pada saat menikah istri berumur 22 dan suami berumur 21 tahun. Kemudian pada 07 Desember 2020 pasangan ini memutuskan untuk bercerai. usia pernikahan mereka hanya berlangsung selama 1 tahun saja. Dikarenakan Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat dengan alasan kurang nyaman dengan orang tua Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak mau menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah hasil kerjanya hanya dipakai untuk dirinya sendiri, dan Tergugat bersikap mementingkan diri sendiri dan acuh kepada Penggugat dan anaknya. Kemudian pada 04 Januari 2021 permohonan dikabulkan oleh hakim Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. dikarenakan Penggugat telah membuktikan alasan-asalan di atas dan sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, dan hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Dikarenakan alasan-alasan tersebut maka hakim merujuk pada Undng-

⁵⁸ Drs. H. Fahrurazi, M.H.I., wawancara Hakim, (Malang, 20 Juni 2023)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat 2 bahwa untuk melakukan perceraian harus adanya alasan yang cukup dan antara suami istri sudah tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor penyebab terjadinya pencemaran pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun dan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Malang dalam memutuskan perkara tersebut, kesimpulannya adalah sebagai berikut

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari 1 tahun adalah yang pertama faktor ekonomi yang sering terjadi pada pasangan muda yang baru saja menikah dan belum memiliki pekerjaan yang tetap atau tidak memiliki penghasilan. Yang kedua yaitu faktor tanggung jawab yang terjadi karena kelalaian salah satu atau kedua belah pihak dalam hal ini sering terjadi pada pasangan yang baru saja menikah. Seperti suami yang malas bekerja atau tidak mau memberikan nafkah, sebaliknya seorang istri yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ketiga kurangnya pemahaman agama seorang suami yang tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Keempat karena faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena suami yang temperamental tidak bisa mengendalikan emosi dan melampiaskan kepada sang istri. Kelima

karena faktor orang ketiga dimana banyak perselingkuhan terjadi karena tidak bisa memahami satu sama lain

2. Dalam memutuskan perkara Hakim yang pertama yaitu melihat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan cerai. Kemudian majelis hakim mendengarkan alasan-alasan tersebut dan mendamaikan para pihak apabila alasan dapat dibuktikan maka Hakim dapat memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 1 tahun. Hakim tidak dapat mempersulit atau memperlambat mempercepat putusnya perceraian apabila alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan dan sesuai dengan undang-undang. Hakim lebih menekankan pada proses mediasi akan tetapi tidak boleh melaksanakan kehendak para pihak.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya mengetahui dengan jelas latar belakang dari pasangannya dan juga jangan terburu-buru untuk melakukan pernikahan sebelum benar-benar mengenal dengan calon pasangannya.
2. Dan bagi pasangan yang akan bercerai sebaiknya juga dipertimbangkan dengan baik keinginannya untuk bercerai. Mencari solusi dengan hati dan pikiran yang tenang dan juga memikirkan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Slamet, Fiqih Munakahat II. Bandung Pustaka Setia 1999
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta CV Akademik Pressindo 2001.
- Aan Komariah dan Dja'man Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Asikin Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Pondasi Keluarga Sakinah. Jakarta Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ghozali Abdul Rahman, Fiqh Munakahat. Jakarta Kencana, 2003.
- Husen Muhammad, Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender. Yogyakarta LKIS 2000.
- Hasan M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodeologi penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Hasan M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodeologi penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta Kencana, 2006.
- Moh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan

Kontemporer, Al-Qānūn 2016.

Monks, dkk, Psikologi Perkembangan, Yogyakarta Gajahmada Press, 1992.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Matrm: Matram Universty Press, 2020.

Ramulyo Idris, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum
Perkawinan Islam, Jakarta PT ICH

Rofig Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada,
2000.

Sudarsono. Pokok -Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sukmadinata Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : PT Remaja
Rosdakarya 2010.

Jurnal

Azizah Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal
Al-Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012.

Skripsi

Royi Maulidiyah Nur Cholisoh, “Analisis Hukum Islam Terhadap faktor
tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten
Malang Tahun 2013-2014”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya), 2016 <https://digilib.uinsby.ac.id>.

Website

Mhttps://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-
kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun diakses pada tanggal 05
maret 2021 pada pukul 15:00 WIB

Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam (KHI)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fa

BUKTI KONSULTASI

Nama : Vita Maisaroh
NIM : 19210120
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing :
Judul Skripsi : Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari 1 Tahun

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 Maret 2023	Konsultasi BAB I	f
2	Jum'at, 10 Maret 2023	ACC BAB I	f
3	Selasa, 04 April 2023	Konsultasi BAB II	f
4	Kamis, 06 April 2023	ACC BAB II	f
5	Selasa, 28 Mei 2023	Konsultasi BAB III	f
6	Rabu, 07 Juni 2023	ACC BAB III	f
7	Senin, 19 Juni 2023	Konsultasi BAB IV	f
8	Rabu, 27 Juni 2023	ACC BAB IV	f
9	Selasa, 11 Juli 2023	Konsultasi BAB V	f
10	Selasa, 25 Juli 2023	ACC BAB V	f

Malang, 28 Juli 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP 19751108200912003



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojoxari No. 77 - Desa Mojoxari Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN - MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3395/PB.00/6/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 13 Juni 2023

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Memperhatikan surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Nomor: B 5757/F.Sy/TL.01/05/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama	: VITA MAISAROH
NIM	: 19210120
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "**Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Kurang dari 1 Tahun (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002-199603-1-001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang





Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vita Maisaroh

NIM : 19210120

TTL : Malang, 02 Maret 2001

Alamat : Jl. Kawi Rt 15 Rw 04 Mangir
Mangunrejo Kapanjen Malang.

No. Hp : 08883868064

Email : Vitamaysarroh@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK. Muslimat Wasilatus Sa'adah : 2005-2007
2. SDN Mangunrejo 2 Kapanjen : 2007-2013
3. SMPN 2 Kapanjen : 2013- 2016
4. SMA Islam Kapanjen : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

Riwayat Pendidikan Non Formal

Ma'had Sunan Ampel Al'Aly : 2019-2020

Riwayat Organisasi

1. Ketua Palang Merah Remaja (PMR) SMPN 2 Kapanjen : 2013-2015
2. Anggota PASKIBRA SMA Islam Kapanjen : 2016-2017
3. Anggota OSIS SMA Islam Kapanjen : 2016-2018
4. Anggota MAPALA Tursina UIN Malang : 2019-2022
5. Anggota H.A Pecinta Anak Yatim : 2019-2022

